

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pelanggaran kode etik yang terjadi pada Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Pemilukada serentak di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2015 dilakukan oleh Kasasi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum dapat diindikasikan sebagai ketundukan atau menjadi partisan yang memberikan dukungan/ keberpihakan dalam tujuan kemenangan pasangan nomor urut 2. Sebagai ketua KPU, Kasasi seharusnya tidak melakukan hal demikian karena secara jelas melanggar kode etik yang seharusnya dijaga oleh setiap anggota LPP demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

Dari ketujuh prinsip terdapat empat bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kasasi sebagai ketua komisioner KPU Kabupaten Dharmasraya yakni terdiri atas Independensi, Imparsiality, Profesionalisme dan Pelayanan dan berdasarkan undang-undang kode etik penyelenggara Pemilu terdapat juga pelanggaran terhadap azas integritas, kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelanggaran kode etik diatas terjadi karena kesalahan oknum Ketua KPU sebagai Pemimpin lembaga penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan Pemilukada Serentak Tahun 2015. Dalam hal ini dari hasil temuan terdapat dari faktor latar belakang pendidikan ternyata sangat mempengaruhi kinerja dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh setiap oknum LPP yang menggambarkan belum profesional dan berintegritasnya dalam penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya dari hasil temuan juga di temukan bahwa dalam hasil persidangan hingga diterbitkannya pemberhentian belum ada kepastian hukum terhadap terduga, karna sanksi yang diberikannya hanya sebatas pemberhentian saja tidak ada tindak lanjut terhadap sanksi

pidana ataupun perdata terhadap pelanggar kode etik yang dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelanggar atau penyelenggara untuk selanjutnya.

Terlepas dari model penyelenggaraan macam apa yang dipakai dan sumber akuntabilitas apa yang dimiliki, LPP harus memperlakukan semua peserta pemilu secara merata, adil, dan setara, tanpa sedikitpun memberikan keuntungan pihak-pihak tertentu. Dan berdasarkan temuan-temuan tersebut juga disimpulkan bahwa secara keseluruhan kelembagaan KPU sudah memegang prinsip-prinsip LPP dan telah menerapkan untuk keseluruhan, dari itu semua hal-hal yang terjadi ini memang murni terjadi karna tindakan ataupun perilaku dari individu LPP (Lembaga Penyelenggara Pemilu).

## 6.2 Saran

Pemilu adalah sebuah proses kompleks yang akan lebih efektif jika dikelola oleh sebuah lembaga khusus. Sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPP) adalah sebuah institusi atau badan yang didirikan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh elemen esensial dalam penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yang diharapkan dapat diperbaiki oleh peneliti selanjutnya mengenai Pelanggaran Kode Etik oleh anggota komisioner KPU. Adapun beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam proses seleksi anggota LPP khususnya komisioner KPU, tim seleksi seharusnya diberikan kewenangan lebih luas dalam memeriksa setiap calon anggota komisioner KPU. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memilih seseorang yang dikenal memiliki integritas dan ketidaksudian seseorang untuk didikte/tunduk secara politis atau berasal dari orang non-partisan. Pada teorinya, impariality bisa dicapai dengan cara merekrut para pakar non-partisan sebagai personel LPP. Jika para kandidat yang berkontestasi ditunjuk sebagai bagian dari LPP memiliki kedekatan dengan salah satu pihak, akan sangat sulit bagi LPP untuk membangun kepercayaan publik sebagai lembaga yang benar-benar imparial. Cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan

menerapkan prinsip transparansi lewat strategi marketing dan aktivitas humas yang jitu. Disisi lain, oknum yang menjadi kandidat anggota LPP seharusnya adalah orang-orang yang memiliki kapasitas pemahaman yang sesuai, salah satunya adalah faktor latar belakang pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga profesionalisme dan Integritas yang sesungguhnya akan sangat bergantung pada sikap dan perilaku dari setiap anggota dan staf sekretariat di dalamnya.

- 2) Untuk pelaksanaan seleksi anggota LPP, hal terpenting yang harus dilakukan adalah merevisi kembali Undang-Undang atau Peraturan yang tegas sebagai penguat dalam mengatur tim seleksi untuk memverifikasi secara faktual mengenai calon anggota KPU. Jika Undang-Undang atau Peraturan dapat difokuskan pada standarisasi oknum pejabat LPP, dapat diprediksi bahwa pelanggaran kode etik ini akan bisa di minimalisir setiap elemen LPP telah dapat melakukan pelaksanaan dan pengawasan secara profesional serta bersinergi.
- 3) Perlunya sosialisasi mendalam tentang ketentuan etik keseluruhan penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, sampai ke tingkat terendah
- 4) Perlunya meninjau kembali efektifitas peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP tentang kode etik Penyelenggara pemilu untuk ditingkatkan statusnya menjadi dan Undang-undang dan sanksi tambahan yang dapat membawa efek jera bagi pelanggarnya
- 5) Secara akademis penelitian ini bisa dilanjutkan melihat dari bagaimana penyeleksian yang dilakukan sehingga kedepannya yang akan menjadi penyelenggara-penyelenggara pemilu ini memenag orang yang memiliki integritas sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelangaran yang dilakukan oleh penyelenggara kode etik tersebut dan bagaimana implementasi dari peraturan bersama KPU,Bawaslu,DKPP.